

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021  PT ULIMA NITRA TBK SELASA, 3 AGUSTUS 2021	RULES THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  PT ULIMA NITRA TBK TUESDAY, AUGUST 3rd 2021
<p>Tata Tertib ini juga membuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 (“Rapat”) berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08:30 WIB. 2. Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perseroan mendukung penuh program Pemerintah dalam pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM-BM), protokol kesehatan dan ketentuan terkait lainnya, oleh karenanya Perseroan menerapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Protokol kesehatan dan keamanan, Rapat Umum Pemegang Saham akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasanya sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh Perangkat rapat serta Jasa Penunjang Profesional untuk mendukung kelancaran Rapat. b. Ketentuan Kehadiran, Bagi pemegang Saham disarankan menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem (“E-Proxy”) pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan atau dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di web https://www.ulimanitra.co.id/suratkuasa.php. dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, E-mail: opr@adimitrajk.co.id, , paling lambat pukul 16.00 WIB hari Senin, 2 Agustus 2021 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh 	<p>This Rules also incorporated provisions related to the preventive measures against the spread of COVID-19 virus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To ensure the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held an orderly, efficient and timely manner. Shareholders or their proxies are kindly requested attend at least 07:30 WIB, The registration process will close at 08:30 WIB. 2. Prevention Of Covid-19 Spreads The company highly supports the Government's program in preventing the spread of Covid-19. With regard to the provisions applicable in the capital market as well as the Government policies regarding Micro Scale Public Activities Restriction, health protocols, and provisions for maintaining physical distancing, the Company herefore implements: <ol style="list-style-type: none"> a. Health and Safety Protocol, the General Meeting of Shareholders will be held electronically through the eASY.KSEI application without the physical presence of the Shareholders and/or their Proxies as permitted under the prevailing laws and regulations. The Meeting will only be attended by a limited number of Meeting's staff and professional support to support the implementation of the meeting, b. Limitation of Meeting Participants, Shareholders are advised to use the eASY.KSEI application owned by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the system (“E-Proxy”) on eASY.KSEI to an Independent Party appointed by the Company. or by filling out the Power of Attorney Form that the Company has provided on the web https://www.ulimanitra.co.id/suratkuasa.php, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau which appointed in the implementation of the Company's Meeting, i.e PT Adimitra Jasa Korpora, Office address at Kirana Boutique Office, Kirana Avenue Street III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Fax.: (+6221) 29289961, E-mail: opr@adimitrajk.co.id, at the latest by 4:00 p.m. Western Indonesia Time on Wednesday, August 2nd 2021 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.

<p>Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.</p> <p>c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Pada saat kedatangan di gedung penyelenggaraan Rapat : <ul style="list-style-type: none"> • Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang diisi dengan informasi kesehatan dan perjalannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat di unduh pada : https://www.ulimanitra.co.id/deklarasikesehatan.php • Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggara Rapat. II. Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung : <ul style="list-style-type: none"> • Wajib menggunakan masker 3 ply setiap waktu selama di lokasi penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat; • Wajib menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggara Rapat. III. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai. IV. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat. <p>3. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.</p> <p>4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 18 Juni 2021. b. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para 	<p>c. Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting in Person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applies by the Company, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Upon arrival at the building where the Meeting is held : <ul style="list-style-type: none"> • At the registration counter must submit health declaration form which has been completed stating his/her health and travel information. Health declaration form may be downloaded form : https://www.ulimanitra.co.id/deklarasikesehatan.php. • Must comply with the health checking procedures (include Body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held. II. At any time while in the area of the building where the Meeting is held and during the Meeting : <ul style="list-style-type: none"> • Requirement to wear mask 3 layers at all times with in the building area where the Meeting is held and during the Meeting; • Must implement <i>physical distancing</i> measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting will be held. III. Must immediately leave the building area where the Meeting is held after the Meeting is over. IV. The shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting. <p>3. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders or their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.</p> <p>4. The Meeting will be conducted in Indonesian language.</p> <p>5. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Notified the Financial Services Authority by a letter dated June 18th, 2021 of the plan to convene this Meeting b. Published the Announcement and Notice of the Meeting to the
--	--

Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan sistem eASY.KSEI, sebagai berikut :

- Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2021.
- Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2021

6. Ketua Rapat

- a. Sesuai Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.
- b. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
 - Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

7. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 9 Juli 2021 pukul 16.15 WIB
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suarasuara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
- d. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
8. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholders of the Company in the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and eASY-KSEI system, as follows :

- Announcement of the Meeting was published on June 25th, 2021.
- Notice of the Meeting was published on July 12nd, 2021.

6. Chairman Of The Meeting

- a. In accordance with the Article 12 paragraph 28 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting.
- b. During the Meeting, Chairman shall be entitled to:
 - Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;
 - Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.
 - During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.

7. Meeting Participants

- a. Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Friday, July 9th 2021 at 4:15 p.m. Western Indonesia Time
- b. Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.
- c. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).
- d. Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have no right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.
8. In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

9. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap mata acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan mata acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
- c. Perseroan hanya akan merespons pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam kolom chat di sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara.
- e. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat). Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

10. Keputusan Dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Keputusan adalah sah jika disetujui:
 - untuk semua Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
 - untuk semua Mata Acara Kelima dan Keenam, lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
 - Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham

9. Questions And Answers

- a. Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.
- b. Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.
- c. The Company will only response to questions and/or opinions submitted directly in the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.
- d. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to one (1) question and/or opinions per Agenda item.
- e. The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly and verbally (not through the chat room). The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.

10. Resolutions And Voting Procedure

- a. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.
- b. Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.
- c. Resolutions will be adopted provided if it is approved by:
 - for The First to Fourth agendas of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting, and
 - for Fifth agendas to Six agendas of the Meeting, more than 2/3 (three - quater) of the total votes validly casted in the Meeting, therefore will not require any decision from the Meeting.
 - Pursuant to Article 14 paragraph 15 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.
- d. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or

dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

- e. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per mata acara dan dapat dipersingkat oleh Ketua Rapat.
- f. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

11. Pemungutan Suara Secara Elektronik

- a. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan jam 09.45 WIB tanggal 3 Agustus 2021, melalui E-Proxy atau langsung melalui Evoting saat masing masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
- d. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesaiya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat disampaikan. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
- e. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
- f. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.

- e. The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda and can be shortened by the Chairman of the Meeting.
- f. Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting.

11. Electronic Voting

- a. Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.
- b. Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from July 12nd 2021, until August 3rd, 2021 at 09.45 pm Western Indonesian Time via E-Proxy or directly via Evoting during voting time of each agenda item.
- c. Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT AGREE", or "ABSTAIN" in the available column.
- d. Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will be given as necessary.
- e. The procedure for voting electronically can be seen on the KSEI website.
- f. At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.